

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1959
TENTANG
SYARAT-SYARAT PENDIDIKAN, KECAKAPAN DAN PENGALAMAN DALAM
PEMERINTAHAN BAGI KEPALA DAERAH

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

Bahwa perlu ditetapkan syarat-syarat pendidikan, kecakapan dan pengalaman dan pemerintahan bagi Kepala Daerah;

Mengingat :

- a. pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar,
- b. pasal 4 ayat (4) Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 94).

Mendengar :

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal September 1 1959;

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Presiden tentang syarat-syarat pendidikan, kecakapan dan pengalaman dalam pemerintahan bagi Kepala Daerah.

Pasal 1

Yang dapat diangkat menjadi Kepala Daerah ialah warga negara Indonesia yang selain memenuhi peraturan-peraturan kepegawaian tentang syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi pegawai Negeri :

1. berjiwa proklamasi 17 Agustus 1945 dan tidak pernah memusuhi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia;
2. sanggup dan mampu membina Pemerintahan Daerah di dalam pelaksanaan program Pemerintah;
3. tidak kehilangan hak menguasai atau mengurus harta-bendanya karena keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi;
4. tidak dipecat dari hak memilih atau hak dipilih dengan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi;
5. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
6. a. bagi Daerah tingkat I :
sekurang-kurangnya berpendidikan sesuatu Sekolah Lanjutan tingkat Atas, serta memiliki kecakapan dan pengalaman dalam pemerintahan dan sekurang-kurangnya berumur 30 tahun;
- b. bagi Daerah tingkat II :
sekurang-kurangnya berpendidikan sesuatu Sekolah Lanjutan tingkat Pertama, serta memiliki kecakapan dan pengalaman dalam pemerintahan dan sekurang-kurangnya berumur 30 tahun.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 1959
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Diundangkan
pada tanggal 28 September 1959.
Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 4 TAHUN 1959
TENTANG
SYARAT-SYARAT PENDIDIKAN KECAKAPAN DAN PENGALAMAN
DALAM PEMERINTAHAN BAGI KEPALA DAERAH.

Sebagai konsekwensi dari pasal 4 ayat (4) Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah diharuskan adanya Peraturan Presiden yang menetapkan syarat-syarat pendidikan, kecakapan dan pengalaman dalam pemerintahan bagi Kepala Daerah.

Perumusan tentang syarat-syarat pendidikan, kecakapan dan pengalaman dalam pemerintahan (Pemerintahan Umum Pemerintahan Daerah atau dalam jawatan-jawatan pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah), yang terdapat dalam peraturan ini, disamping berupa himpunan syarat-syarat negatif yang dapat dimiliki oleh yang dicalonkan, mengandung pula syarat-syarat positif tentang pendidikan, pengalaman dan umur. Dengan perumusan yang dimaksudkan ini diusahakan adanya pertemuan antara akseptabiliteit politis dan kecakapan tehnik bagi seorang Kepala Daerah.

Guna menjaga jangan sampai terjadi penerobosan-penerobosan terhadap syarat-syarat yang dicantumkan didalam peraturan ini, calon yang diajukan oleh daerah itu harus memiliki bukti-bukti yang sah tentang kebenaran keterangan-keterangan yang mereka berikan itu, menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pengangkatan pegawai Negeri.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

- Sub 1. Yang termasuk didalam kategori ini ialah orang-orang yang tidak pernah secara langsung atau tidak langsung ikut atau membantu musuh-musuh Negara Republik Indonesia; ketentuan ini dianggap penting karena ditangan Kepala Daerah diletakkan Pimpinan Pemerintahan.
- Sub 2. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pegangan Yang kuat bagi Pemerintah agar supaya program Pemerintah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Sub 3.dan 4 cukup jelas.
- Sub 5. Yang dimaksudkan dengan kejahatan disini ialah kejahatan menurut Bab II Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan catatan bahwa hukuman-hukuman karena kejahatan yang dijatuhkan kepada seseorang oleh kekuasaan asing atau kekuasaan lain yang diperlindungi oleh kekuasaan asing karena perbuatan untuk memperjuangkan/membela/menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia, tidak termasuk didalamnya; disamping itu termasuk pula sebagai kejahatan ialah segala tindak yang menurut keputusan Hakim merupakan kejahatan.
- Sub 6. Yang dimaksud ialah orang-orang yang berpendidikan Sekolah-sekolah Lanjutan tingkat Atas/Pertama atau yang sederajat dengan sekolah-sekolah tersebut, baik sekolah negeri maupun partiketir.

Pasal 2.

Cukup jelas.

Termasuk Lembaran-Negara No. 98 tahun 1959.

Diketahui:
Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959
YANG TELAH DICETAK ULANG

SUMBER : LN 1959/98; TLN NO. 1854